



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, perlu pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Purbalingga Tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Tahun 2025;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6863)
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025


- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan/Deregulasi kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan;
 - h. Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 17 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA,
TTD
ZAMAAHSARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Bambang Taruna Adi, S.H.



LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PURBALINGGA

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2025

TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025

NO	Nama	Jabatan Dalam dinas	Jabatan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
I	PENGARAH			
1	Zamaahsari, S.IP., M.I.P.	Ketua KPU	Ketua	<ul style="list-style-type: none">• Memberikan arah dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi.• Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan• Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan
2	Catur Sigit Prastyo, S.Pd.I.	Anggota KPU	Anggota	
3	Dr. Imam Nurhakim, M.Pd.I.	Anggota KPU	Anggota	
4	Sudarmadi, S.IP.	Anggota KPU	Anggota	
5	Widyo Wibowo, S.Sos.	Anggota KPU	Anggota	

					kosisten, terarah dan berkelanjutan
--	--	--	--	--	-------------------------------------

NO	Nama	Jabatan Dalam dinas	Jabatan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
II	PELAKSANA			
1	Mundarti, S.H.	Sekretaris	Ketua	Ketua
A	Tim Manajemen Perubahan			
	Prima Intan Dessy Irianto, S.A.P	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data & Informasi	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Purbalingga Melaksanakan Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi
	Junius Fernando S. Saragih, S.IP	Staff Sub Bagian Perencanaan, Data & Informasi	Anggota	
	Dedi Budi Setiawan, S.IP	Staff Sub Bagian Perencanaan, Data & Informasi	Anggota	
B	Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan			
	Bambang Taruna Adi, S.H.	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten purbalingga.
	Francisca Mega Lestari, S.E., M.A.	Staff Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
	Ernesto Badai Rizki Pratama, S.I.P	Staff Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

C	Tim Pentaaan Organisasi/Kelembagaan			
	Khotiah, S.Sos.	Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia.	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi
	Muhammad Oktavian Bawono, S.H	Staff Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia.	Anggota	
D	Tim Penataan Tata Laksana			
	Prima Intan Dessy Irianto, S.A.P	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data & Informasi	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> Mengoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> Mengoordinasikan pembangun-an dan pengembangan <i>e-government</i>
	Tinton Wayah Eka, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.	Anggota	
	Kumala Indria Sari, S.E.	Staff Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
	Junius Fernando S. Saragih, S.IP	Staff Sub Bagian Perencanaan, Data & Informasi	Anggota	

	Dedi Budi Setiawan, S.IP	Staff Sub Bagian Perencanaan, Data & Informasi	Anggota	
E	Tim Penataan Sistem Manajemen ASN			
	Khotiah, S.Sos.	Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia.	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi. • Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi.
	Kumala Indria Sari, S.E.	Staff Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
	Dyana Julia Rusadi, S.H.	Staff Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
	Muhammad Oktavian Bawono, S.H	Staff Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia.	Anggota	
	Ismudin	Staff Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
F	Tim Pengawasan			
	Bambang Taruna Adi, S.H.	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). • Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
	Francisca Mega Lestari, S.E., M.A.	Staff Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

	Ernesto Badai Rizki Pratama, S.I.P	Staff Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	(APIP) sebagai <i>Quality Assurance dan Consulting</i> .
G	Tim Penguatan Akuntabilitas			
	Tinton Wayah Eka, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur.. • Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU)
	Prima Intan Dessy Irianto, S.A.P	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data & Informasi	Anggota	
	Dyana Julia Rusadi, S.H.	Staff Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
	Junius Fernando S. Saragih, S.IP	Staff Sub Bagian Perencanaan, Data & Informasi	Anggota	
	Dedi Budi Setiawan, S.IP	Staff Sub Bagian Perencanaan, Data & Informasi	Anggota	
	Ismudin	Staff Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
H	Tim Pelayanan Publik			
	Khotiah, S.Sos.	Plt, Kepala Sub Bagian Partisipasi,	Koordinator	

			Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia.		<ul style="list-style-type: none"> Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik.
		Muhammad Oktavian Bawono, S.H	Staff Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan, Sumber Daya Manusia	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
III	TIM AGEN PERUBAHAN				
	1	Prima Intan Dessy Irianto, S.A.P	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data & Informasi	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi
	2	Junius Fernando S. Saragih, S.IP	Staff Sub Bagian Perencanaan, Data & Informasi	Anggota	

3	Dedi Budi Setiawan, S.IP	Staff Sub Bagian Perencanaan, Data & Informasi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sesuai dengan reformasi.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 17 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA,
TTD
ZAMAAHSARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Bambang Taruna Adi, S.H.